II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg dalam Taswan (2010) menyatakan bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan:

> "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Sedangkan

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

2.1.2 Jenis Bank

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 5 membagi bank menurut jenisnya menjadi dua. Bank tersebut terdiri dari:

1. Bank umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Pada Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan apa yang dimaksud dengan bank umum, yakni:

> "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Secara langsung dari pengertian diatas maka bank umum dibagi menjadi dua berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu:

1. Bank Umum Konvensional (BUK)
2. Bank Umum Syariah (BUS)

2.1.3 Bank Umum Syariah (BUS)

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 menjelaskan berbagai istilah yang berkaitan dengan bank syariah, yaitu:

> "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Pada ayat 7 disebutkan

> "Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah."

Lalu dilanjutkan pada ayat 8 dan 12, yakni:

> "Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."
>
> "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. (Taswan, 2010)

Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 6 Tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menyebutkan:

> "Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*."

Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual atau sendiri (*self assessment*) maupun secara konsolidasi. Setelah melakukan penilaian tingkat kesehatan kemudian hasil dari penilaian tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dengan hasil *self assessment* oleh bank itu sendiri, OJK wajib melakukan *prudential meeting* dengan bank. Apabila setelah melakukan *prudential*

meeting masih terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK. *Prudential meeting* adalah pertemuan antara OJK dengan bank dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank.

Penilaian pada setiap bank diberi peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Pada pasal 9 dalam POJK No. 8 Tahun 2014 menyebutkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1)

   PK-1 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2)

   PK-2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3)

   PK-3 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4)

   PK-4 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5)

   PK-5 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pasal 10 menegaskan penurunan peringkat komposit tingkat kesehatan bank oleh OJK jika setelah identifikasi dan penilaian ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha Bank.

2.3 Pendekatan Risiko

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah diatur seluruhnya dalam Surat Edaran Ototritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2014. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil risiko (*risk profile*)
2. *Good Corporate Governance*
3. Rentabilitas (*earnings*); dan
4. Permodalan (*capital*).

2.3.1 Profil Risiko (*Risk Profile*)

Pasal 7 ayat 1 pada POJK No. 8 Tahun 2014 menyebutkan penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu:

1. Risiko kredit;

   Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko pasar;

   Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko likuiditas;

   Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko operasional;

   Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko hukum;

   Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

6. Risiko stratejik;

   Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko kepatuhan;

   Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

8. Risiko reputasi;

   Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

9. Risiko imbal hasil; dan

   Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko investasi

    Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Sepuluh risiko tersebut menjadi acuan bank dalam menilai risiko inheren. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Setiap risiko inheren bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dikatagorikan ke dalam 5 (lima) predikat yakni predikat rendah (*low*), predikat rendah ke sedang (*low to moderate*), predikat sedang (*moderate*), predikat sedang ke tinggi (*moderate to high*), dan predikat tinggi (*high*).

2.3.2 *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank. Kualiatas manajemen bank didasarkan atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG. Kelima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Penerapan lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dipastikan dengan menilai paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG. Sebelas faktor GCG tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Bank Umum Syariah perlu memperhatikan bahwa dalam penilaian telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa mendatang. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG diperoleh peringkat 3, 4 atau 5 maka Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.3.3 Rentabilitas (*earnings*)

Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Bank Umum Syariah dalam menilai faktor rentabilitas menggunakan lima parameter. Kelima parameter rentabilitas yaitu:

1. Kinerja bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas)
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas
3. Stabilitas komponen-komponen yang mendukung rentabilitas
4. Manajemen rentabilitas
5. Pelaksanaan fungsi sosial oleh bank

Kelima parameter rentabilitas memiliki indikator. Penilaian setiap indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas BUS, dan perbandingan kinerja BUS dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Saat menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan kompleksitas usaha.

2.3.4 Permodalan (*capital*)

Faktor keempat dari pendekatan risiko adalah permodalan. Bank Umum syariah dalam menilai faktor permodalan meliputi dua parameter. Setiap parameter memiliki indikator. Kedua parameter tersebut meliputi:

1. Kecukupan modal.
2. Pengelolaan permodalan.

Parameter rentabilitas dinilai baik secara kuantitatif dan kualitatif. Pada penilaian parameter kecukupan modal, Bank Umum Syariah harus mengaitkannya dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

2.4 Profil Bank

2.4.1 Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 31 Juli tahun 1999, berdiri satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hasil penggabungan (*merger*) empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan bapindo. Hasil penggabungan tersebut menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berusaha mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sejak tahun 1999 secara resmi PT BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Tepatnya pada tanggal 1 November 1999, PT BSM secara resmi mulai beroperasi.

Pada tahun 2013, total aset BSM sebesar Rp 63,97 triliun meningkat 17,95% dari tahun sebelumnya. Dari sisi total aset, BSM masih menguasai 26,40% pangsa pasar perbankan syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 56,46 triliun atau 30,76% dari total

DPK perbankan syariah. Pembiayaan pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp 50,46 triliun atau sebesar 27,41% dari pembiyaan perbankan syariah.

Ekuitas BSM sebesar Rp 4,86 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut menjadikan rasio kecukupan modal terhadap risiko kredit dan pasar dalam posisi yang aman atau sebesar 14,10% jauh dari rasio kecukupan modal minimum sebesar 8%. Penghargaan dalam berbagai bidang dan beragam institusi mencapai 42 penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Pendapatan BSM pada tahun 2013 sebesar Rp 5.438 miliar dengan laba bersih sebesar Rp 651 miliar.

2.4.2 Bank Muamalat Indonesia

Lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Agustus tahun 1990 berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Hal tersebut akhirnya menciptakan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) yang secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Pada tahun 1994 BMI mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Tahun 1998, krisis moneter mempengaruhi perbankan nasional yang menimbulkan kredit macet pada segmen korporasi. Kondisi tersebut membuat BMI memasuki era baru dengan keikutsertaan *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai salah satu pemegang saham luar negeri. Pada tahun 1999 hingga tahun 2002, Bank Muamalat berhasil membalikan keadaan dari rugi menjadi laba. Hingga pada tahun 2009 BMI membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur.

Pada tahun 2013, total aset BMI sebesar Rp 54,69 triliun meningkat 21,94% dari tahun sebelumnya. Dari sisi total aset, BMI masih menguasai 22,57% pangsa pasar perbankan syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 41,79 triliun atau 22,77% dari total DPK perbankan syariah. Pembiayaan pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp 41,87 triliun atau sebesar 22,74% dari pembiyaan perbankan syariah.

Ekuitas BMI sebesar Rp 4,29 triliun pada tahun 2013. Hal tersebut menjadikan rasio kecukupan modal terhadap risiko kredit dan pasar dalam posisi yang aman atau sebesar 17,27% jauh dari rasio kecukupan modal minimum sebesar 8%. Penghargaan dalam berbagai bidang dan beragam institusi mencapai 32 penghargaan baik dari dalam dan luar negeri. Pendapatan BSM pada tahun 2013 sebesar Rp 4.352 miliar dengan laba bersih sebesar Rp 476 miliar.

2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Analisis perbandingan kinerja keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Skripsi)	Wira Zaza Qumullah Tahun 2014 Universitas Lampung	Bank Syariah Mandiri lebih unggul dalam menghasilkan laba, sedangkan Bank Muamalat lebih baik dalam aspek permodalan dan kualitas aktiva.
2.	Analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS dan metode RGEC (Jurnal)	Bayu Aji Permana 2012 Universitas Negeri Surabaya	Metode RGEC menekankan akan pentingnya kualitas manajemen dan memberikan suatu kesimpulan serta satu penilaian
3.	Analisa kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan metode RGEC (Skripsi)	Deasy Mariana Tahun 2013 Bina Nusantara	Bank Muamalat lebih baik dibandingkan Bank DKI dengan metode RGEC